

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 002/PM.00.02/K.KR-02/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BINTAN.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
: Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bintan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
: apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 30 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

KETUA,


[Handwritten signature]
ONDI DOBI SUSANTO

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan
Nomor : 002/PM.00.02/K.KR-02/04/2023
Tanggal : 30 April 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAWASLU KABUPATEN BINTAN

Bawaslu Kabupaten Bintan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ondi Dobi Susanto, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Pengarah (Koordinator)
2.	Dumoranto Situmorang, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pengarah
3.	Febriadinata, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Dumoranto Situmorang, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
4.	Ridwan, S.H	Plt. Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Ridwan, S.H (exofficio)	Plt. Koordinator Sekretariat	Ketua
6.	Sulistiawan, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Suratman, S.IP	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Sekretaris
8.	Mardiansyah Saputra, S.H	Staf yang membidangi Hukum	Wakil Sekretaris I
9.	Elza Safitri, S.H	Staf yang membidangi Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
10.	Handa Yanna, S.H	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Wakil Sekretaris III

11.	Eva Fitri Meiyana, S.Sos.	Staf yang membidangi Administrasi	Wakil Sekretaris IV
V	Anggota		
12.	Gunawan Hardipio, S.AB	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
13.	Diah Permatasari, S.Pd	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
14.	Adhitia Noer Haimin, S.Kom	Staf yang membidangi Hukum	Anggota
15.	Surya Feriansyah, S.H	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
16.	Sabrina Putra, S.H	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
17.	Moh. Ismail Wisuda, S.Sos.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota
18.	Rahmat Novriko	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota
19.	Pramessti Putri Ismayadewi, S.M	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Ahmad Irfan Rifa'i, S.Pd.	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Christa Natalina Pardede, S.Pd.	Staf Sekretariat	Anggota
22.	Endang Triwinarsih, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
23.	Maftuhaturrohimah	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Bintan
pada tanggal 30 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN
KEPUA,



ONDI DOBI SUSANTO